



ប៊ីកិត្យុប្រិយវិរាង
PEMERINTAH PROVINSI BALI
រាជក្រឹត់សម្រាប់នាពេលការ
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
រាជក្រឹត់សម្រាប់នាពេលការ
Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar-Bali (80235), Telepon (0361) 255193
Laman: www.kesbangpol.baliprov.go.id, Pos-el: kesbangpol@baliprov.go.id

Bali, 21 November 2025

Nomor : B.34.200.1.4.4/9381/Bid.IV/BKBP
Sifat : Biasa
Hal : Surat Tanqqapan Laporan Keberadaan Ormas

Yth. Ketua Yayasan Anugrah Prana Santhi Semesta Provinsi Bali
di
Tempat


Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 9 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. Setelah diadakan Penelitian Kelengkapan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan tersebut dibawah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyatakan, bahwa:

Nama Organisasi : Yayasan Anugrah Prana Santhi Semesta
Ijin Organisasi : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor: AHU-0012808.AH.01.04. Tahun 2025
Alamat : Jl. Trenggana No. 39, Banjar Paang Kelod, Desa Penatih,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali

2. Telah melaporkan Organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Surat ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.

Untuk menegakkan Integritas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada perorangan maupun lembaga. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti autentik melalui www.lapor.go.id.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian.

